



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Petrus Rus Fernandes
2. Tempat lahir : Larantuka
3. Umur/Tanggal lahir : 57/21 April 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 30 RW. 04 Kel. Maubeli Kec. Kota Kefamananu Kab. TTU
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa Petrus Rus Fernandes tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 108/Pid.B/2019/PN Olm tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2019/PN Olm tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PETRUS RUS FERNANDES terbukti melakukan tindak pidana “perzinahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PETRUS RUS FERNANDES dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan perintah agar terdakwa segera di tahan;



3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PETRUS RUS FERNANDES pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah MAIMUNA NDOKI di RT 39 RW 16 Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan perbuatan yaitu sebagai seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak/perzinahan (overspel) dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa yang merupakan suami sah dari saksi korban MAGDALENA DA SILVA berkenalan dengan saksi MAIMUNA NDOKI di tahun 2016 dimana pada saat itu terdakwa yang bertugas sebagai pegawai PLN datang ke rumah saksi MAIMUNA NDOKI untuk memperbaiki listrik setelah memperbaiki listrik maka terdakwa berbincang bincang dengan saksi MAIMUNA NDOKI kemudian terdakwa dan saksi MAIMUNA NDOKI masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan perbuatan tersebut beberapa kali dilakukan oleh terdakwa dan saksi MAIMUNA NDOKI namun di waktu yang berbeda beda. Dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 Wita ketika terdakwa dalam perjalanan dari KEFA menuju Kupang terdakwa merasa saksi kepala dan flu sehingga terdakwa meminum obat flu kemudian terdakwa merasa mengantuk dan mampir ke rumah saksi MAIMUNA NDOKI untuk beristirahat dan bersilaturahmi lebaran. Kemudian sesampainya di rumah saksi MAIMUNA NDOKI maka saksi MAIMUNA NDOKI menyuguhkan teh sehingga terdakwa meminum teh sambil menonton siaran televisi di ruang tamu rumah saksi MAIMUNA NDOKI dan beberapa saat kemudian saksi ADI PAPA DERMAWAN (yang merupakan putra dari saksi MAIMUNA NDOKI) pulang dan menyapa serta bersalaman dengan terdakwa dan kemudian saksi ADI PAPA DERMAWAN langsung masuk kedalam kamar untuk istirahat. Beberapa saat kemudian saksi MAIMUNA NDOKI juga masuk kedalam kamar untuk tidur dan melihat saksi MAIMUNA NDOKI masuk kedalam kamar maka terdakwa ikut masuk kedalam kamar milik saksi MAIMUNA NDOKI dan meminta

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Olm



untuk tidur bersama sama. Setelah masuk kedalam kamar dan berada diatas tempat tidur maka terdakwa langsung mencium saksi MAIMUNA NDOKI dan terdakwa mengatakan kangen kepada saksi MAIMUNA NDOKI lalu terdakwa membuka celana yang terdakwa kenakan dan terdakwa menaikan daster yang dikenakan oleh saksi MAIMUNA NDOKI setelah itu terdakwa langsung memasukan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi MAIMUNA NDOKI dan terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa kedalam kemaluan saksi MAIMUNA NDOKI setelah itu terdakwa langsung beristirahat di kamar tersebut. Sementara itu sekitar pukul 20.00 wita saksi ENDRINA CICILIA FERNANDES (yang merupakan anak dari terdakwa) lewat didepan rumah saksi MAIMUNA NDOKI dan melihat mobil milik terdakwa terparkir didepan rumah milik saksi MAIMUNA NDOKI dan karena merasa curiga maka saksi ENDRINA CICILIA FERNANDES langsung menghubungi saksi MAGDALENA DA SILVA (istri sah dari terdakwa) dan kemudian saksi ENDRINA CICILIA FERNANDES bersama sama dengan saksi MAGDALENA DA SILVA melaporkan kejadian tersebut pada Kepolisian.

Perbuatan terdakwa PETRUS RUS FERNANDES sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI PAPA DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan mengenai masalah perzinahan;
- Bahwa yang melakukan Perzinahan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Maimuna Ndoki;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di rumah RT 039 RW 016 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Pada waktu itu hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi baru pulang dan saat saksi masuk rumah saksi melihat Terdakwa dengan mama saksi Maimuna Ndoki di ruang utama atau ruang tamu, dan saksi sempat bertegur sapa sambil bersalaman dengan Terdakwa, setelah itu saksi masuk ke dalam kamar untuk beristirahat



kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita tiba-tiba ada orang mengetuk pintu rumah dan saksi membuka pintu lalu saksi melihat ada beberapa polisi dan salah satu polisi tersebut bertanya kepada saksi : “apa benar pak Fernandez ada didalam rumah” dan saksi jawab “ada” lalu saksi mengetuk pintu kamar Maimuna Ndoki untuk membangunkannya sambil berkata “ada mencari Petrus Fernandez” lalu tidak lama kemudian Terdakwa Petrus Fernandez keluar dari kamar dan pergi menuju Polisi yang berada didepan rumah, akhirnya tidak lama kemudian Terdakwa Petrus Fernandez, Maimunah Ndoki dan saksi ke kantor Polisi ;

- Bahwa saksi sudah cukup lama kenal dengan Terdakwa yaitu sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu sering datang ke rumah Maimunah Ndoki, kira-kira setahun sekali;
- Bahwa Terdakwa selalu menginap di rumah pada saat Terdakwa datang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ke rumah Maimunah Ndoki pada tanggal 13 Juni 2019, saksi tahu pada saat itu Terdakwa tidur didalam kamar Maimunah Ndoki;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak menegur Terdakwa saat menginap di rumah Maimunah Ndoki;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dan Maimunah Ndoki karena saksi tidak pernah menanyakannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. MAGDALENA DA SILVA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, saksi diperiksa dalam persidangan ini mengenai masalah perzinahan;
- Bahwa yang melakukan perzinahan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Maimuna Ndoki;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di rumah RT 039 RW 016 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Pada tanggal tersebut sekitar jam 16.30 wita, saksi menelpon anak saksi Endriana Fernandez untuk menanyakan keberadannya yang saat itu akan pergi ke Maumere dengan pesawat namun Endriana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernandez mengabarkan bahwa pesawatnya tidak jadi berangkat atau cancel dan akan melakukan penerbangan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 dan saksi juga memberitahukan bahwa Terdakwa sebagai Bapakya sedang dalam perjalanan pergi ke Kupang dan Endriana Fernandez bertanya kepada saksi : apakah Bapak beritahu atau tidak menginap dimana ?” lalu saksi jawab : “tidak” dan saksi meminta tolong agar Endriana Fernandez untuk cek ke rumah Maimuna Ndoki, dan sekitar jam 08.00 wita Endriana Fernandez menelpon saksi mengabarkan kalau mobil Bapak yaitu Petrus Rus Fernandez sudah ada di rumah Maimunah Ndoki lalu saksi menyuruh Endriana Fernandez untuk lapor Polisi;

- Bahwa Saksi sudah lama curiga kalau Terdakwa selingkuh dengan wanita lain yaitu Maimuna Ndoki, dari informasi Teman-teman kerja, juga dari tetangga sejak tahun 2007;

- Bahwa Sekitar jam 12 malam anak saksi Endriana Fernandez mengabarkan kepada saksi kalau dia sudah lapor ke Polisi;

- Bahwa awal mula saksi curiga Terdakwa selingkuh dengan Maimuna Ndoki yaitu saksi sempat melihat di HP milik Terdakwa nomor baru yang sering menelpon sehingga saksi minta bantuan anak saksi untuk menelpon balik dan yang jawab seorang perempuan termasuk juga waktu di sms ternyata ada sms balik;

- Bahwa saksi juga pernah melihat ada video wanita telanjang di HP milik Terdakwa tahun 2015 yang akhirnya saksi tahu wanita itu adalah Maimuna Ndoki;

- Bahwa Saksi tidak berani bertanya kepada Terdakwa mengenai nomor baru dan video tersebut karena Terdakwa sering marah-marahan bahkan memukul saksi;

- Bahwa Saksi tahu alamat rumah Maimuna Ndoki karena waktu dulu Terdakwa pernah antar anak laki-laki kami yang bungsu ke kupang, dan ditengah jalan Terdakwa bersama anak laki-laki kami yang bungsu mampir di rumah Maimuna Ndoki, lalu anak laki-laki kami menceritakan hal itu kepada saksi;

- Bahwa saksi bisa mengetahui video tersebut karena Pada tahun 2015 Terdakwa yang sedang mengikuti pelatihan di Jakarta, dijenguk oleh anak saksi, dan saat dijenguk tersebut anak saksi melihat Terdakwa seperti orang mabuk berjalan sempoyongan dan waktu Terdakwa tertidur,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saksi mengambil HP Terdakwa yang tertinggal dan melihat ada video tersebut, lalu anak saksi melaporkan kepada saksi;

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 1988;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. ENDRIANA CICILIA FERNANDES dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, saksi diperiksa dalam persidangan ini mengenai masalah perzinahan;

- Bahwa yang melakukan perzinahan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Maimuna Ndoki;

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di rumah RT 039 RW 016 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

- Bahwa awalnya Pada tanggal 12 Juni 2019 saksi akan ke Maumere dan sesampai di bandara Penfui, pesawat saksi cancel atau tidak jadi berangkat sehingga saksi menginap di penginapan, dan saat saksi di penginapan saksi menelpon ibu saksi Magdalena Da Silva yang kemudian ibu saksi mengatakan kalau bapak saksi Petrus Rus Fernandez juga akan ke kupang tetapi tidak tahu menginap dimana, jadi oleh ibu saksi Magdalena menyuruh saksi untuk mengecek di rumah Maimuna Ndoki di Naibonat, lalu pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 8 malam saksi pergi mengecek ke rumah Maimuna Ndoki dan disana saksi melihat mobil bapak ada terparkir di rumah tersebut, lalu saksi langsung menelpon ibu saksi di Kefa memberitahukan kalau mobil bapak ada di rumah Maimuna Ndoki dan akhirnya saksi kembali ke penginapan, dalam perjalanan saksi menelpon ibu saksi dan adik-adik mengenai keberadaan bapak dan kami sepakati untuk lapor polisi;

- Bahwa sebelum saksi lapor polisi, sekitar jam 12 malam saksi pergi lagi ke rumah Maimuna Ndoki untuk mengecek mobil bapak dan sesampai di rumah Maimuna Ndoki saksi masih melihat mobil bapak terparkir di rumah tersebut sehingga akhirnya saksi lapor polisi;

- Bahwa setelah lapor polisi, saksi ikut bersama polisi ke rumah Maimuna Ndoki, tetapi sampai di rumah tersebut saksi tidak ikut masuk, hanya polisi saja, sedangkan saksi tunggu di mobil dalmas polisi;

- Bahwa kemudian saksi melihat bapak Petrus Rus Fernandez bersama Maimuna Ndoki ke luar dari rumah itu lalu ikut dengan polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengetahui Terdakwa mempunyai wanita lain sejak tahun 2007;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui Terdakwa mempunyai wanita lain yaitu Pada waktu itu di tahun 2007, saksi mendapat telepon dari seorang pria yang saksi tidak tahu namanya, yang memberitahukan kalau Terdakwa sudah mempunyai wanita lain, alamat rumah wanita itu, dan Terdakwa sering ke rumah wanita itu, serta sering membawa barang-barang untuk diberikan kepada wanita itu;
- Bahwa Saksi tidak berani bertanya kepada Terdakwa karena Terdakwa sering marah-marah jadi saksi hanya diam saja;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat video mesum di HP Terdakwa yang mana Video tersebut masih ada tersimpan di HP saksi, tetapi video yang di HP Terdakwa sudah kami hapus sesuai permintaan ibu saksi;
- Bahwa Waktu itu, sebelum video yang ada di HP Terdakwa, kami hapus, terlebih dahulu saksi mengirimkan video tersebut ke HP saksi dan ke HP saudara-saudara saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. MAIMUNA NDOKI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, saksi diperiksa dalam persidangan ini mengenai masalah perzinahan;
- Bahwa yang melakukan perzinahan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi sudah menjalin hubungan asmara dan berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di rumah RT 039 RW 016 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa ceritakan kejadian tersebut yaitu Pada tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di rumah saksi yang saat itu di rumah ada juga Adi Papa Darmawan, datang Terdakwa untuk bersilaturahmi lebaran, lalu saksi duduk menemani Terdakwa di ruang tamu karena sudah malam saksi mengantuk dan pergi tidur, tidak lama kemudian datang Terdakwa ke kamar dan tidur disamping saksi, hingga akhirnya kami berhubungan badan, beberapa saat kemudian datang polisi dan akhirnya membawa saksi dan Terdakwa ke kantor Polisi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tahu kalau Terdakwa sudah berumah tangga dan mempunyai istri yang sah;

- Bahwa Perasaan saksi saat ini, saksi merasa bersalah, malu dan menyesal atas apa yang sudah saksi lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, saksi diperiksa dalam persidangan ini mengenai masalah perzinahan;

- Bahwa yang melakukan perzinahan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi Maimuna Ndoki;

- Bahwa Terdakwa membenarkan sudah menjalin hubungan asmara dan berhubungan badan dengan Maimunah Ndoki;

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di rumah RT 039 RW 016 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

- Bahwa ceritakan kejadian tersebut adalah Pada tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di rumah Maimunah Ndoki yang saat itu di rumah ada juga Adi Papa Darmawan, Terdakwa datang untuk bersilaturahmi lebaran, lalu Maimunah Ndoki duduk menemani Terdakwa di ruang tamu karena sudah malam Maimunah Ndoki mengantuk dan pergi tidur, tidak lama kemudian Terdakwa memasuki kamar dan tidur disamping Maimunah Ndoki, hingga akhirnya kami berhubungan badan, beberapa saat kemudian datang polisi dan akhirnya membawa Terdakwa dan Maimunah Ndoki ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa sudah berumah tangga dan mempunyai istri yang sah;

- Bahwa Perasaan Terdakwa saat ini, Terdakwa merasa bersalah, malu dan menyesal atas apa yang sudah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di rumah Maimunah Ndoki yang beralamat di RT 039 RW 016 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, yang saat itu di rumah ada juga Adi Papa Darmawan, Terdakwa datang untuk bersilaturahmi lebaran, lalu Maimunah Ndoki duduk menemani Terdakwa di ruang tamu karena sudah malam Maimunah Ndoki mengantuk dan pergi tidur,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa memasuki kamar dan tidur disamping Maimunah Ndoki, hingga akhirnya Terdakwa dan saksi Maimunah Ndoki berhubungan badan;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita datang polisi dan akhirnya membawa Terdakwa dan Maimunah Ndoki ke kantor Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berumah tangga dan mempunyai istri yang sah berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 11/1988 tanggal 21 Mei 1988, bahwa telah tercatat perkawinan antara Petrus Fernandez dan Magdalena da Silva dan sampai dengan saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah karena terdakwa belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Seorang Laki-laki Yang Telah Kawin;
- Unsur Melakukan Gendak Padahal Diketahui Olehnya Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Seorang Laki-laki Yang Telah Kawin:

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seorang Laki-laki” dalam ketentuan Pasal 284 KUHPidana merujuk dan memiliki pengertian yang linear dengan unsur barangsiapa, sebagaimana tersebut dalam unsur-unsur pasal-pasal pidana lain dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian seorang Laki-laki sebagai person, juga dapat disebut sebagai barangsiapa, karena kedua penyebutan tersebut yakni seorang Laki-laki dan barangsiapa, merujuk pada suatu pengertian yang sama yakni seorang manusia yang mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikandader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang siapa sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa PETRUS RUS FERNANDES Alias RUS adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 11/1988 tanggal 21 Mei 1988, bahwa telah tercatat perkawinan antara Petrus Fernandez dan Magdalena da Silva dan sampai dengan saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah karena terdakwa belum pernah bercerai. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa sudah menikah dan masih dalam ikatan Perkawinan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Seorang Laki-laki Yang Telah Kawin” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan Gendak Padahal Diketahui Olehnya Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal cetak ulang tahun 1993, ditegaskan bahwasanya Zinah (gendak) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Persetubuhan itu harus dilakukan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan didepan persidangan yakni keterangan saksi, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di rumah Maimunah Ndoki yang beralamat di RT 039 RW 016 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, yang saat itu di rumah ada juga Adi Papa Darmawan, Terdakwa datang untuk bersilaturahmi lebaran, lalu Maimunah Ndoki duduk menemani Terdakwa di ruang tamu karena sudah malam Maimunah Ndoki mengantuk dan pergi tidur,
- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa memasuki kamar dan tidur disamping Maimunah Ndoki, hingga akhirnya Terdakwa dan saksi Maimunah Ndoki berhubungan badan;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita datang polisi dan akhirnya membawa Terdakwa dan Maimunah Ndoki ke kantor Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berumah tangga dan mempunyai istri yang sah berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 11/1988 tanggal 21 Mei 1988, bahwa telah tercatat perkawinan antara Petrus Fernandez dan Magdalena da Silva dan sampai dengan saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah karena terdakwa belum pernah bercerai;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa telah tercatat perkawinan antara Petrus Fernandez dan Magdalena da Silva dan sampai dengan saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah karena terdakwa belum pernah bercerai. Oleh sebab itu terdakwa mengetahui atau setidaknya patut dapat menduga bahwa terdakwa tidak boleh melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan wanita lain selain Istrinya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Unsur Melakukan Gendak Padahal Diketahui Olehnya Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;

Menimbang, bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, menurut majelis Hakim Tuntutan Penuntut Umum terlalu berat karena Terdakwa telah mengakui Perbuatannya sehingga agar mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat maka Majelis hakim Menghukum Terdakwa dibawah Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan jenis penghukuman pidana terhadap diri Terdakwa merupakan Pidana Penjara maka menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka dengan itu perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PETRUS RUS FERNANDES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) BULAN**;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Kirenius P. Tacoy, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Olm



Panitera Pengganti,

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.